



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 177 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **EDY LIANTO**, ahli waris almarhum Muliandana Ahmad,
bertempat tinggal di Gang Jambu, Dusun II A, Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukmanul
Hakim, S.H., Advokat pada *Law Office* Lukmanul Hakim,
S.H. & Associates, berkantor di Jalan Setia Budi, Nomor
39 B, (Gedung IPMD), Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Juni 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali I;
- II. 1. **Ny. ITTI KURNIATI RAHAYU**, ahli waris almarhumah
Supiah, bertempat tinggal di Jalan Pasar Hitam, Nomor
59, Dusun XI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei
Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. **MISRAN SASMITA**, ahli waris almarhum Ahmad Nadio,
bertempat di Jalan Mesjid, Nomor IA, Pasar IV, Desa
Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang;
3. **SUDARSONO**, ahli waris almarhum Salamoen,
bertempat tinggal di Jalan Cemara Lorong II Timur,
Nomor 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang;
4. **Ny. MISNAH**, ahli waris almarhum Adam Malik,
bertempat tinggal di Jalan Kenari, Nomor 16, Desa
Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ARMIDA**, ahli waris almarhumah Maimah, bertempat tinggal di Jalan Pringgahan, Nomor 140, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
6. **LUKSIN**, ahli waris almarhum Ishak, bertempat tinggal di Jalan Banten, Gang Rukun Dusun IX – A, Nomor 213, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
7. **HARUN NURRASID KUMBARA**, ahli waris almarhum Ania, bertempat tinggal di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
8. **SUMARDI**, ahli waris almarhum Karto Prawiro (Sastro), bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Pangeran Antasari, Dusun V, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
9. **NY. SUWARTI**, ahli waris almarhum Satrin harjo, bertempat tinggal di Jalan Pringgahan, Nomor 141, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Fachruddin Rifai, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Kantor Pusat di Jalan Bambu II, Nomor 1-J, Medan dan berkantor cabang di Taman Permata Indah II, Blok Z, Nomor 18, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

PENGURUS BESAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH (AL WASHLIYAH), diwakili oleh Dr. H. Ismail Efendy, M.Si., bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 41, Cempaka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Zainab Taher, SH., Advokat pada *Law Office "Ade Zainab Taher & Associates"* berkantor di Perumahan Taman Pulo

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang belum dapat dipastikan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang, Jalan Gebang Berlian, Blok E-1, Nomor 2,
Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 28 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n,

1. **TUAN TENGKU TAUFIDDIN**, bertempat tinggal di
Lingkungan 19, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan
Medan Marelان, Medan;
2. **TUAN KUSNARDI**, ahli waris almarhumah Ny
Marsinah, bertempat tinggal di Lingkungan 5, Pasar 4,
Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota
Medan;
3. **Ny. RAFIDAH**, bertempat tinggal di Lingkungan 28,
Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan
Marelان, Kota Medan;
4. **TUAN SATAP**, bertempat tinggal di Dusun Budiman,
Kelurahan Baringin, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
5. **TUAN MHD AZEMI**, ahli waris almarhumah Hj.
Marsinah, bertempat tinggal di Lingkungan VIII B,
Labuhan, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan
Medan Labuhan;
6. **TUAN KHAIRUDDIN**, ahli waris almarhumah Ny.
Hasnah, bertempat tinggal di Jalan Dusun II, Desa
Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara;
7. **TUAN DARTIK/YETTY ENDANG SUSANTI**, ahli
waris almarhumah Ny. Aisyah, bertempat tinggal di
Lingkungan II, Pasar 2, Kelurahan Teijun, Kecamatan
Medan Marelان, Medan;
8. **TUAN TUKIMAN/PONIRAN**, ahli waris almarhumah
Ny. Sukarni, bertempat tinggal di Lingkungan II, Pasar

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
9. **TUAN OK SYAHRUNAN**, ahli waris almarhumah Ny. Sarbaini, bertempat tinggal di Lingkungan VI KNI, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan;
10. **TUAN ISWAN**, ahli waris almarhumah Ny. Umiyem, bertempat tinggal di Gang Selatan, Lingkungan X, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Medan;
11. **Ny. Hj. TENGKU RAHIMI**, bertempat tinggal di Jalan Ampera, Nomor 24, RT/RW.09/09, Kelurahan Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan;
12. **TUAN ARDHIN**, ahli waris almarhumah Ny. Hj. Sutiem, bertempat tinggal di Jalan Sei Deli, Gang Sauh, Nomor 18G, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Medan;
13. **Ny. JURIAH**, ahli waris almarhum Yahman, bertempat tinggal di Lingkungan II, Pasar 2, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan;
14. **TUAN ILYAS**, ahli waris almarhumah Ny. Umi Kalsum Hasibuan, bertempat tinggal di Nagur Dusun I, Desa Nagur, Kecamatan Tg. Beringin, Kabupaten Deli Serdang;
15. **TUAN MUHAMMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Pancing, Nomor 1, Lingkungan VII Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Medan;
16. **TUAN MUCHTAR**, ahli waris almarhum Muhammad Yusuf Hasan Basri, bertempat tinggal di Lingkungan VIII B Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan;
17. **TUAN C. AN HAK**, ahli waris almarhumah Ny. Asni

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani dengan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Jalan AMD, Gang Cendana, Lingkungan 21, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan;
18. **Ny. SUMARNI**, ahli waris almarhum Djafar, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Dusun IV, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
19. **SUPARLAN**, ahli waris almarhum L. manhuri, bertempat tinggal di Dusun VIII, Gang Senina, Kelurahan Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
20. **TUKIMAN**, ahli waris almarhum Djuman, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Pasar VII, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
21. **Ny. RUMINAH**, ahli waris almarhum Saleh Aristo serta ahli waris almarhum Nurdin, bertempat tinggal di Jalan Banten Timur, Gang Kenangan, Nomor 380, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
22. **MUHAMMAD MUSA**, ahli waris almarhum Karnadi, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Dusun VII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
23. **SURIP**, ahli waris almarhum Paidi, bertempat tinggal di Percut Sei Tuan, Dusun I, Kamboja, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
24. **PONIMIN BUANG**, ahli waris almarhum Suardi, bertempat tinggal di Jalan Dusun IX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
25. **Ny. SAMPAH**, ahli waris almarhum Abdul Rahman

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di Jalan Cie VI, Pondok Damar, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
26. **Ny. TUMIRAH**, ahli waris almarhum Tukimun serta ahli waris almarhum Wahidin, bertempat tinggal di Jalan Karya, Pasar II, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
27. **SUPOMO**, ahli waris almarhum Soelaiman, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Pasar IV, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
28. **Ny. ARFAH**, ahli waris almarhum Muhammad Fatih, bertempat tinggal di Gang Wakaf, Lingkungan VIII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir, Medan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
29. **AMIRSYAH**, ahli waris almarhum Ismail YS, bertempat tinggal di Jalan Pringgan, Nomor 6, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
30. **SUHEIMI**, ahli waris almarhum Sadji, bertempat tinggal di RT.001, RW.024, Cie Pondok Damar, Sampali, Kabupaten Deli Serdang;
31. **Ny. TUGINEM**, istri dan ahli waris almarhum Buhari serta ahli waris almarhum Sanem, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun IX, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
32. **SUGINO**, ahli waris almarhum Ito, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong II, Baru Timur, Nomor 30A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei, Kabupaten Deli Serdang;
33. **LEGIMIN TAPE**, ahli waris almarhum Samboet, bertempat tinggal di Jalan Pasar X, Dusun VII, Gang

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Keluarga, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, ahli waris, serta ahli waris almarhum Wagimin almarhum Siroen, bertempat tinggal di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
35. **YUNIARTI SUSILAWATI**, ahli waris almarhum Sumen, bertempat tinggal di Jatirejo, Pasar VII, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
36. **MARTA SOLIN**, ahli waris almarhum Rustam, bertempat tinggal di Jalan Bambu, Gang Teratai, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
37. **SURIADI**, ahli waris almarhum Ishak II, bertempat tinggal di Pasar 10 Dusun 7, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
38. **Ny. S RIAS ANITA**, selaku istri dan ahli waris almarhum Poniman Y, serta ahli waris almarhum alimah Tusakdiah, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II, Baru Timur, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
39. **ISWIKA**, ahli waris almarhum Rachmadajah H. bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 10, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
40. **MARTAP DJAELANI**, ahli waris almarhum Trawitan, bertempat tinggal di Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
41. **Ny. SURYAWATI**, selaku istri dan ahli waris almarhum Muhadi serta ahli waris almarhum PAIMAN,

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Bambu Timur, Nomor 26, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

42. **Ny. MILUD**, ahli waris almarhum Safaruddin, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

43. **AMAN**, ahli waris almarhum Idham Kalbudi, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

44. **KELIWON**, ahli waris almarhum m Bari, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong I Baru, Nomor 42, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

45. **Ny. SYAMSI**, selaku istri dan ahli waris almarhum MISPAH S., serta ahli waris almarhum A. Sjahbandi, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

46. **MHD. SOFYANDI**, ahli waris almarhumah Sumiati, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, lorong 3 Barat, Nomor 24, Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

47. **NURIAH**, ahli waris almarhum U. Sidik, bertempat tinggal di Pasar VI Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

48. **MUHAMMAD AMIN**, ahli waris almarhumah Mining (Nining), bertempat tinggal di Dusun 2, Gang Utama Manunggal, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

49. **Ny. RATNA**, selaku istri dan ahli waris almarhum Suwarso serta ahli waris almarhumah Zaijah,

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Pasar V, Lorong Subur, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

50. **Ny. PARIEM**, selaku istri dan ahli waris almarhum Samingan serta ahli waris almarhumah Fatimah Sari (Fatimah) bertempat tinggal di Jalan Mesjid 1080, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

51. **SUWARNO**, ahli waris almarhum Toekiran, bertempat tinggal di Jalan Cemara II Timur, Nomor 39, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

52. **M. AMIN** dan **LAHM IDA**, ahli waris almarhum M. Hasan serta ahli waris almarhum H. Mohammad Said, bertempat tinggal di Gang Kenangan, Nomor 40, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;

53. **SUGIMAN**, ahli waris almarhum Radimah, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II Barat, Nomor 18, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

54. **IZUL FITRIYANTO**, ahli waris almarhum Dipu, bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Nomor 09, RW.010, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;

55. **PUNGUT**, selaku anak dan ahli waris almarhumah Ny. Boinah serta ahli waris almarhum Maspara, bertempat tinggal di Lorong VIII Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

56. **ELISAH**, ahli waris almarhum Kariman, bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Nomor 1050, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. **NE TIMI**, ahli waris almarhum Semo, bertempat tinggal di Jalan Pasar I, Lorong III Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
58. **SUPARMAN**, ahli waris almarhumah Patmah, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Dusun IV, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
59. **Ny. SIMPEN**, selaku istri dan ahli waris almarhum Anwar Sakas serta ahli waris almarhum Basirah, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, Gang Mulia, Nomor 70, RT.001, RW.005, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
60. **Ny. NURIANI**, ahli waris almarhumah Sarinem, bertempat tinggal di Jalan Cemara, Lorong I Timur, Nomor 30, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
61. **IASIR**, ahli waris almarhum Suwuh, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
62. **HAMZAH**, ahli waris almarhum Aman R. bertempat tinggal di Jalan Setia Budi, Nomor 48, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
63. **MUHAMMAD HADI**, ahli waris almarhum Muhammad Taher, bertempat tinggal di Jalan Banten, Dusun IX A, Nomor 84, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
64. **TUTUR TAHIR**, ahli waris almarhum Sutan Nutri, bertempat tinggal di Jalan Istiqomah, Dusun V, Nomor

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, ahli waris bertempat tinggal di Jalan Lorong Darma, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
65. **NGASIMAN**, ahli waris almarhum Kamed, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Gang Sehati, Nomor 01, RT.003, RW.004, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
66. **SISWANDI**, ahli waris almarhumah Ronlem, bertempat tinggal di Jalan Kapten Muslim, Gang Sehati, Nomor 01, RT.003, RW.004, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kabupaten Deli Serdang;
67. **LAHMUDDIN**, ahli waris almarhum Mohammad Nor Ismail, bertempat tinggal di Jalan Bambu Timur, Dusun VIII, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
68. **ABDI'U R. JIL**, ahli waris almarhum Abdullah T., bertempat tinggal di Jalan Mesjid, Dusun VI, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
69. **WAGIMAN**, ahli waris almarhum Aman, bertempat tinggal di Jalan Dusun VIII, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
70. **DARMAN**, ahli waris almarhum Sjafi'i BW, bertempat tinggal di Cie VI, Pondok Damar, RT.01, RW.04, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli;
71. **SUGI DERMAWAN**, ahli waris almarhum Marzoeki, bertempat tinggal di Pasar I, Lorong II, Baru Timur, Nomor 30A, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
72. **ABRUR**, ahli waris almarhum Abas Negara,

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Bambu, Dusun VII BB,
Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten
Deli Serdang;

73. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan

Pangeran Diponegoro, Nomor 30, Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah
hak Penggugat seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di
Pasar IV, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Graha Helvetia,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun (ex HGU) PTPN II;
3. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor
26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H.
antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17
adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian
dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang
diterbitkan oleh Tergugat 83, yaitu:
 - a. Nomor 091/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 2,
 - b. Nomor 067/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 3,
 - c. Nomor 063/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 4,

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor 075/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 5,
 - e. Nomor 068/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 6,
 - f. Nomor 080/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 7,
 - g. Nomor 071/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 8,
 - h. Nomor 076/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 9,
 - i. Nomor 079/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 10,
 - j. Nomor 064/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 11,
 - k. Nomor 092/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 12,
 - l. Nomor 072/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 13,
 - m. Nomor 087/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 14,
 - n. Nomor 083/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 15,
 - o. Nomor 084/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 16,
 - p. Nomor 088/ Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 17;
5. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya Pemegang Hak Atas Tanah yang sah menurut hukum atas tanah seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Provinsi Sumatra Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Graha Helvetia;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun (ex HGU) PTPN II;
 6. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 7. Menghukum Tergugat 83 untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 Nomor 016 sampai dengan 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 karena terdapat cacat hukum;
 8. Menghukum Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 selaku pihak yang menempati tanah seluas 106 ha (seratus enam hektar) yang cacat hukum maupun pihak-pihak lain yang diberikan hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah tersebut karena dalam sengketa dan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk melayani publik secara transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang sah seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) dalam keadaan bersih dan kosong setelah perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam;

9. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 untuk membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp320.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar rupiah) kepada Penggugat selaku pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) yang tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkannya sejak tanggal 27 Juli 2004 hingga saat ini secara tanggung renteng dan harus dibayarkan 14 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, serta membayar denda keterlambatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 20, Tergugat 22 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 36 sampai dengan Tergugat 76, Tergugat 78, Tergugat 80 sampai dengan Tergugat 82, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Bahwa perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali (*exceptie res judicata/exceptie van gewijsde zaak*);
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak konsekuen dan bertentangan antara satu dengan lainnya (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 20, Tergugat 22, sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 36 sampai dengan Tergugat 76, Tergugat 78, Tergugat 80 sampai

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat 82, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 20, Tergugat 22 sampai dengan 34, Tergugat 36 sampai dengan 76, Tergugat 78, 80 sampai dengan Tergugat 82 Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;
3. Menyatakan Surat-Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang berkaitan dengan Surat-Surat Izin Menggarap Tanah tertanggal 15 Mei 1965 dan Surat-Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2004 atas nama Tergugat 1 sampai dengan 17 beserta Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. tidak ada kaitan dengan tanah objek perkara serta tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat 1 Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sampai dengan Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 sampai dengan 17 dalam Konvensi untuk menanggung renteng membayar ganti kerugian baik materil maupun moril Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 20, Tergugat 22 sampai dengan 34, Tergugat 36 sampai dengan 76, Tergugat 78, 80 sampai dengan Tergugat 82 Dalam Konvensi sebesar materil Rp326.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar rupiah) dan moril sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat 1 Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sampai dengan Tergugat 18 dalam Rekonvensi/Tergugat 1 sampai dengan 17 Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh
Tergugat 19 Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sampai
dengan Tergugat 18 Dalam Rekonvensi/Tergugat 1 sampai dengan 17

Dalam Konvensi secara tanggung renteng;

6. Menghukum Tergugat 19 Dalam Rekonvensi/Tergugat 21 Dalam
Konvensi, Tergugat 20 Dalam Rekonvensi/Tergugat 35 Dalam Konvensi,
Tergugat 21 dalam Rekonvensi/Tergugat 77 Dalam Konvensi, Tergugat
22 Dalam Rekonvensi/Tergugat 79 dalam Konvensi dan Tergugat 23
Dalam Rekonvensi/Tergugat 83 Dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh
terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan
Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP., tanggal 10 April 2013, yang amarnya sebagai
berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi pihak Tergugat XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat
XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI,
Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat
XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat
XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII
sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI,
Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat
LXXX dan Tergugat LXXXI ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam gugatan Konvensi ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah
Rp23.141.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan pihak Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV,

Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI Dalam Kompensi ditolak untuk seluruhnya;

- Menghukum pihak Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat-XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat-XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI Dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan Rekonpensi ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan 215/PDT/2014/PT.MDN., tanggal 4 September 2014;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 1485 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PENGURUS BESAR AL JAM'IYATUL WASHLIYAH (AL WASHLIYAH) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 215/PDT/2014/PT MDN, tanggal 4 September 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 55/Pdt.G/ 2012/PN.LP tanggal 10 April 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat, LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akta Pelepasan hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 26 Tanggal 27 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Go Uton Utomo, S.H. antara Penggugat dengan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 17 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 27 September 1952 yang diterbitkan oleh Tergugat 83, yaitu:
 - a. Nomor 091/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 2,
 - b. Nomor 067/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 3,
 - c. Nomor 063/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 4,
 - d. Nomor 075/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 5,
 - e. Nomor 068/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 6,
 - f. Nomor 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 7,
 - g. Nomor 071/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 8,
 - h. Nomor 076/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 9,
 - i. Nomor 079/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 10,
 - j. Nomor 064/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 11,
 - k. Nomor 092/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 12,
 - l. Nomor 072/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 13,
 - m. Nomor 087/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 14;
 - n. Nomor 083/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 15,

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat kemungkinan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g: Nomor 084/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 16;
p: Nomor 088/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Tergugat 17;

4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah objek sengketa seluas 32 ha (tiga puluh dua hektar) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Pasar IV, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan JIP Pasar IV,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Graha Helvetiam
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun (ex HGU) PTPN II;
5. Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat 83 untuk menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Djanuary 1954 Nomor 016 sampai dengan 080/Ketj. Labuhan Deli/DS atas nama Pewaris Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 karena terdapat cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat 18 sampai dengan Tergugat 82 selaku pihak yang menempati tanah objek sengketa atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak daripadanya, untuk segera mengosongkan tanah tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXVIII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVIII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVIII, Tergugat LXXX dan Tergugat LXXXI Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi - Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 23 Mei 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 31 Juli 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.LP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabukan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Merevisi amar Nomor 5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1485K/PDT/2016 tanggal 6 Desember 2016, sehingga berbunyi:
"Menyatakan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 83 telah melakukan perbuatan melawan hukum terkecuali Tergugat 79";
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Agustus 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat Asal untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1485 K/Pdt/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pihak Tergugat XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXX, dan Tergugat

LXXXI ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat XVIII, Pihak Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, Tergugat XXVII, Tergugat XXIX, Tergugat XXX, Tergugat XXXII, Tergugat XXXIII, Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVII, Tergugat XXXVIII, Tergugat XL sampai dengan Tergugat XLVI, Tergugat XLVIII sampai dengan Tergugat LVI, Tergugat LVII, Tergugat LIX, Tergugat LXI, Tergugat LXIII sampai dengan Tergugat LXXVI, Tergugat LXXVII, Tergugat LXXX, dan Tergugat LXXXI Dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat Asal untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkat Peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Agustus 2018 dan 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris* dan tidak ditemukan putusan yang saling bertentangan;

Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sejak membeli objek sengketa melalui kuasanya Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2004 telah menguasai objek sengketa;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, karena keterbatasan sumber daya manusia, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan terdahulu, walaupun telah dinyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan 82 telah memiliki Surat Keterangan Pembagian/Penyerahan Tanah Sawah/Ladang tanggal 20 Januari 1954, seluruhnya seluas 104 ha, tetapi ternyata dalam tanah seluas 104 ha terdapat tanah seluas 32 ha yang tidak pernah dikuasainya sebagaimana surat tersebut, tetapi dikuasai oleh Tergugat II sampai dengan XVII yang telah diberikan ganti rugi oleh Penggugat yang kemudian mendirikan pesantren di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I. EDY LIANTO dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II. 1. Ny. TITIN KURNIATI RAHAYU dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **EDY LIANTO** dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II. **1. Ny. TITIN KURNIATI RAHAYU, 2. MISRAN SASMITA, 3. SUDARSONO, 4. Ny. MISNAH, 5. ARMIDA, 6. MUKSIN, 7. HARUN NURRASID KUMBARA, 8. SUMARDI, 9. NY. SUWARTI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 177 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)